



P U T U S A N

NOMOR : 108 / PID.B / 2011 / PN. MKW.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RONAL BLOMEN Alias ONAL** ;
Tempat Lahir : Ternate ;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/ 28 Oktober 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Pertanian Wosi Dalam Manokwari ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa di Persidangan telah didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu : **JAHOT LUMBAN GAOL, SH., MH.**, Advokat dari Kantor Advokat Jahot Lumban Gaol, SH., MH. dan Rekan yang berkantor di Jln. Trikora Wosi Manokwari Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dibawah Reg. No. 61/Leg.SK/2011/PN.MKW., tertanggal 22 Juli 2011 ;

Terdakwa RONAL BLOMEN Alias ONAL ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik, Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Han/24/I V/2011/Reskrim, tertanggal 16 April 2011,
sejak tanggal 16 April 2011 sampai dengan tanggal 05
Mei 2011 ;

2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan
Negeri Manokwari, Nomor : B-44/T.1.12/Epp.3/ 05/2010,
tertanggal 02 Mei 2011, sejak tanggal 06 Mei 2011
sampai dengan tanggal 14 Juni 2011 ;

3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum, Nomor :
Print- 456/T.1.12/Ep.1/06/2011, tertanggal 15 Juni
2011, sejak tanggal 15 Juni 2011 sampai dengan
tanggal 03 Juli 2011 ;

4. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari
Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, sejak tanggal 04
Juli 2011 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2011 ;

5. Surat Penetapan Perintah Penahanan dari
Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari,
Nomor : 131/Pid.B/2011/PN.MKW., tertanggal 29 Juli
2011, sejak tanggal 29 Juli 2011 sampai dengan
tanggal 28 Agustus 2011 ;

6. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari
Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, Nomor :
120/Pen.Pid/2011/PN.MKW., tertanggal 22 Agustus
2011, sejak tanggal 29 Agustus 2011 sampai dengan
tanggal 27 Oktober 2011 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, tanggal
29 Juli 2011, Nomor : 108/Pen.Pid/2011/PN.MKW.,
Tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili
perkara ini ;



2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, tanggal 29 Juli 2011, Nomor : 108/Pen.Pid.B/2011/PN.MKW., tentang Penetapan Hari Sidang ;

3. Berkas Perkara terdakwa atas nama **Terdakwa RONAL BLOMEN Alias ONAL** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-85/MANOK/07/2011, tertanggal 08 September 2011 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa RONAL BLOMEN Alias ONAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RONAL BLOMEN Alias ONAL** berupa pidana **penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tanahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) shabu ;
 - 1 (satu) bungkus plastic yang berisi shabu



berbentuk Kristal warna putih ;

- 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan 5 (lima) bungkus plastic kecil yang berisikan shabu Kristal bening ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sejumlah Rp. 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 129 (seratus dua puluh sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit mobil Inova warna silver DS 1651 DC ;
- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia E71 warna merah silver ;
- 1 (satu) buah Hand Phone Nokia ;

Dikembalikan kepada pemiliknya ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang dikemukakan secara lisan di Persidangan pada tanggal 08 September 2011, yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang ringan- ringannya ;

Telah mendengar Jawaban/Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pula pada persidangan tanggal 08 September 2011 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas jawaban/ Replik Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Manokwari oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG. PER : PDM-23/MANOK/02/2011 tertanggal 17 Februari 2011, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair ;

Bahwa ia **Terdakwa RONAL BLOMEN Alias ONAL** pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 sekitar pukul 13.15 Wit atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Pertanian Wosi depan SMU Negeri 2 Manokwari atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 sekitar pukul 13.00 Wit Terdakwa sedang berada di rumah saksi RHEVA BARAWES Alias EVA kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi RHEVA BARAWES Alias EVA dengan menggunakan Hand Phone dan menyuruh Terdakwa ikut bergabung dengannya saksi RHEVA BARAWES Alias EVA bersama- sama dengan saksi GATOT SUPRAPTO dan saksi LUKY untuk mengkonsumsi sabu, setelah Terdakwa sampai di mobil inova silver yang diparkir didepan rumah saksi RHEVA BARAWES Alias EVA tersebut selanjutnya Terdakwa masuk kedalam mobil untuk mengkonsumsi narkoba tersebut namun pada saat itu alat penghisap berupa bong tidak ada kemudian saksi GATOT SUPRAPTO pergi mengambil alat penghisap tersebut kerumahnya tidak lama kemudian saksi GATOT SUPRAPTO kembali dengan membawa alat penghisap atau bong dan menyerahkan bong tersebut kepada saksi LUKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyiapkan alat tersebut setelah siap kemudian saksi LUKY yang terlebih dahulu mengkonsumsi shabu selanjutnya bong tersebut diserahkan kepada saksi RHEVA BARAWES Alias EVA untuk mengkonsumsi shabu tersebut, setelah mengkonsumsi narkoba tersebut selanjutnya saksi RHEVA BARAWES Alias EVA menyerahkan bong tersebut saksi GATOT SUPRAPTO untuk mengkonsumsi shabu, setelah mengkonsumsi shabu tersebut selanjutnya alat bong yang berisikan shabu diserahkan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi begitu seterusnya hingga 2 (dua) kali putaran kemudian datang TINA dan RINA mengantarkan makanan yang sebelumnya di pesan oleh saksi RHEVA BARAWES Alias EVA kemudian kami berhenti sementara untuk mengkonsumsi shabu karena saksi RHEVA BARAWES Alias EVA mau makan dan saksi LUKY pulang kerumahnya setelah RINA menyerahkan makanan tiba-tiba datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap kami ;

- Bahwa tidak lama kemudian langsung saksi KUNANDAR , saksi BASRI SANUSI, SH., saksi ASLAM KASIRAN serta anggota Polsek Manokwari lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi GATOT SUPRAPTO dan saksi LUKY ROLAN OTSINAR Alias LUKI dan setelah dilakukan penggeledahan serta pemeriksaan di temukan 1 buah alat hisap (bong) di rumput-rumput tidak jauh dari mobil Inova serat lima bungkus plastic kecil yang berisikan kristal putih yang diduga shabu dirumput-rumput tidak jauh dari mobil Inova dan 1 bungkus plastik kecil yang berisikan kristal putih yang diduga shabu dilantai dalam mobil dibagian jok depan kiri mobil selanjutnya Terdakwa, saksi RHEVA BARAWES Alias EVA dan saksi GATOT SUPRAPTO dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dan dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak mengetahui saksi RHEVA BARAWES Alias EVA pernah membeli,



menjual, menerima atau menawarkan narkoba kepada orang lain dan Terdakwa ketahu saksi RHEVA BARAWES Alias EVA hanya menggunakan/mengkonsumsi shabu saja dan atas inisiatif siapa sehingga Terdakwa, saksi RHEVA BARAWES Alias EVA, saksi GATOT SUPRAPTO dan saksi LUKY mengkonsumsi narkoba jenis shabu ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : SK/007/IV/2011/Biddokkes tanggal 18 April 2011 yang ditandatangani oleh IPDA dr. DEDET STEVANO Dokter Pemeriksa pada Biddokkes Polda Papua memenuhi permohonan Surat dari Kapolres Manokwari Nomor : R/284/IV/2011/Reskrim tanggal 16 April 2011, berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Sampel Urine sebanyak 10 Ml dengan menggunakan Multi Drugs Abuse Test (Urine) DOA-154 (AMP+THC+MOP+MET+COC+BZO) Tes Device LOT : DOA9120082. Diambil dari RONAL BLOMEN Alias ONAL dengan hasil pemeriksaan Negative Amphetamin dan positif Metamphetamin yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 23 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Subsidiar ;

Bahwa ia **Terdakwa RONAL BLOMEN Alias ONAL** pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 sekitar pukul 13.15 Wit atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Pertanian Wosi depan SMU Negeri 2 Manokwari atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **melakukan perbuatan penyalah guna Narkoba golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,



pada awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 sekitar pukul 13.00 Wit Terdaka sedang berada di rumah saksi RHEVA BARAWES Alias EVA kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi RHEVA BARAWES Alias EVA dengan menggunakan Hand Phone dan menyuruh Terdakwa ikut bergabung dengannya saksi RHEVA BARAWES Alias EVA bersama-sama dengan saksi GATOT SUPRAPTO dan saksi LUKY untuk mengkonsumsi shabu, setelah Terdakwa sampai di mobil inova silver yang diparkir didepan rumah saksi RHEVA BARAWES Alias EVA tersebut selanjutnya Terdakwa masuk kedalam mobil untuk mengkonsumsi narkoba tersebut namun pada saat itu alat penghisap berupa bong tidak ada kemudian saksi GATOT SUPRAPTO pergi mengambil alat penghisap tersebut kerumahnya tidak lama kemudian saksi GATOT SUPRAPTO kembali dengan membawa aalat penghiap atau bong dan menyerahkan bong tersebut kepada saksi LUKY untuk menyiapkan alat tersebut setelah siap kemudian saksi LUKY yang terlebih dahulu mengkonsumsi shabu selanjutnya bong tersebut diserahkan kepada saksi RHEVA BARAWES Alias EVA untuk mengkonsumsi shabu tersebut, setelah mengkonsumsi narkoba tersebut selanjutnya saksi RHEVA BARAWES Alias EVA menyerahkan bong tersebut saksi GATOT SUPRAPTO untuk mengkonsumsi shabu, setelah mengkonsumsi shabu tersebut selanjutnya alat bong yang berisikan shabu diserahkan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi begitu seterusnya hingga 2 (dua) kali putaran kemudian datang TINA dan RINA mengantarkan makanan yang sebelumnya di pesan oleh saksi RHEVA BARAWES Alias EVA kemudian kami berhenti sementara untuk mengkonsumsi shabu karena saksi RHEVA BARAWES Alias EVA mau makan dan saksi LUKY pulang kerumahnya setelah RINA menyerahkan makanan tiba-tiba datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap kami ;

- Bahwa tidak lama kemudian langsung saksi KUNANDAR , saksi BASRI SANUSI, SH., saksi ASLAM KASIRAN serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polsek Manokwari lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi GATOT SUPRAPTO dan saksi LUKY ROLAN OTSINAR Alias LUKI dan setelah dilakukan penggeledahan serta pemeriksaan di temukan 1 buah alat hisap (bong) di rumput-rumput tidak jauh dari mobil Inova serat lima bungkus plastic kecil yang berisikan kristal putih yang diduga shabu dirumput-rumput tidak jauh dari mobil Inova dan 1 bungkus plastik kecil yang berisikan kristal putih yang diduga shabu dilantai dalam mobil dibagian jok depan kiri mobil selanjutnya Terdakwa, saksi RHEVA BARAWES Alias EVA dan saksi GATOT SUPRAPTO dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dan dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak mengetahui saksi RHEVA BARAWES Alias EVA pernah membeli, menjual, menerima atau menawarkan narkoba kepada orang lain dan Terdakwa ketahu saksi RHEVA BARAWES Alias EVA hanya menggunakan/mengkonsumsi shabu saja dan atas inisiatif siapa sehingga Terdakwa, saksi RHEVA BARAWES Alias EVA, saksi GATOT SUPRAPTO dan saksi LUKY mengkonsumsi narkoba jenis shabu ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : SK/007/IV/2011/Biddokkes tanggal 18 April 2011 yang ditandatangani oleh IPDA dr. DEDET STEVANO Dokter Pemeriksa pada Biddokkes Polda Papua memenuhi permohonan Surat dari Kapolres Manokwari Nomor : R/284/IV/2011/Reskrim tanggal 16 April 2011, berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Sampel Urine sebanyak 10 Ml dengan menggunakan Multi Drugs Abuse Test (Urine) DOA-154 (AMP+THC+MOP+MET+COC+BZO) Tes Device LOT : DOA9120082. Diambil dari RONAL BLOMEN Alias ONAL dengan hasil pemeriksaan Negative Amphetamin dan positif Metamphetamin yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 23 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yaitu : **saksi KUNANDAR, saksi NANANG KHOMADI, saksi RINA ISWATI, saksi CHRISTINA, saksi RHEVA BARAWES Alias EVA, saksi GATOT SUPRAPTO, dan saksi LUKY ROLAND OTSINAR Alias LUKI**, Saksi- saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah/Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi KUNANDAR** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan karena ada masalah penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, Tanggal 13 April 2011 sekitar pukul 13.15 Wit di depan SMA Negeri 2 Manokwari jalan Pertanian Wosi Manokwari tepatnya didepan rumah saksi RHEVA BARAWES Alias EVA didalam mobil Kijang Inova warna Silver DS 1651 DC yang pada saat itu sedang parkir ;
- Bahwa pada mulanya sekitar pukul 11.00 Wit saksi sebagai Kanit Narkotika diberikan perintah oleh Kapolsek bahwa sesuai informai yang diterima Kapolsek ada tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan



didalam mobil Inova warna silver didepan SMA Negeri 2 Manokwari, kemudian atas perintah Kapolsek, saksi dan disertai 3 (tiga) orang anak buah saksi yaitu Nanang Khomaidi, Muhmud Lasintere dan Paulus B. Rumfabe menuju kelokasi yang ditunjuk Kapolsek ;

- Bahwa sesampai di Tempat Kejadian saksi langsung melakukan penggerebekan terhadap mobil Inova warna Silver DS 1651 DC yang diduga digunakan sebagai tempat melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa kemudian saksi dan anak buah saksi melakukan penggerebekan dan didalam mobil ditemukan saksi RHEVA BARAWES Alias EVA yang duduk di depan setir mobil tersebut dan ada juga saksi GATOT SUPRAPTO, saksi RINA ISWATI, saksi CHRISTINA dan Terdakwa yang sedang mengobrol di belakang mobil ;
- Bahwa saksi bersama anak buah saksi selanjutnya melakukan pengeledahan baik pada diri Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa kemudian di bagian depan mobil di balik keset yang diinjak saksi RHEVA BARAWES Alias EVA, saksi Nanang Khomaidi menemukan bungkusan plastik yang berisi kristal bening seperti shabu- shabu ;
- Bahwa kemudian saksi lagi melakukan penyisiran di dekat moil tersebut dan saksi menemukan didekat tempat sampah diatas rerumputan menemukan 5 (lima) bungkus kristal bening yang saksi duga adalah narkotika jenis shabu- shabu ;
- Bahwa setelah penemuan barang bukti berupa



shabu- shabu tersebut kemudian saksi menanyakan mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan pada saat itu Terdakwa dan semua teman- temannya tidak ada yang mengakui atas kepemilikan barang berupa shabu- shabu tersebut ;

- Bahwa kemudian saksi dan anak buah saksi membawa Terdakwa dan rekan- rekannya ke kantor Polsek Manokwari untuk dimintai keterangan;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa barang yang ditemukan tersebut adalah Narkotika Jenis Shabu- shabu dan shabu- shabu tersebut adalah milik saksi RHEVA BARAWES Alias EVA ;
- Bahwa sebelum dilakukan penggerebekan tersebut Terdakwa dan rekan- rekan Terdakwa yaitu saksi GATOT SUPRAPTO, saksi RHEVA BARAWES Alias EVA dan saksi LUKY ROLAND OTSINAR Alias LUKY baru saja mengkonsumsi shabu- shabu ;
- Bahwa kemudian saksi bersama anak buah saksi lagi melakukan pengecekan di tempat kejadian dan disana saksi dan anak buah saksi menemukan alat hisap berupa Bong didekat tempat kejadian yang selanjutnya alat isap bong tersebut diakui milik saksi GATOT SUPRAPTO ;
- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa dan rekan- rekannya kami serahkan ke Polres Manokwari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa atas shabu- shabu tersebut Terdakwa



maupun rekan- rekannya tidak memiliki ijin ;

- Bahwa Terdakwa dan rekan- rekannya bukanlah seorang dokter atau yang berkecimpung dibidang kesehatan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi NANANG KHOMAI, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan karena ada masalah penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, Tanggal 13 April 2011 sekitar pukul 13.15 Wit di depan SMA Negeri 2 Manokwari jalan Pertanian Wosi Manokwari tepatnya didepan rumah saksi RHEVA BARAWES Alias EVA didalam mobil Kijang Inova warna Silver DS 1651 DC yang pada saat itu sedang parkir ;
- Bahwa pada mulanya sekitar pukul 11.00 Wit saksi diperintahkan oleh Kanit Narkotika untuk melakukan penggerebekan karena ada penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan didalam mobil Inova warna silver didepan SMA Negeri 2 Manokwari, kemudian atas perintah Kanit Narkotika tersebut, saksi dan disertai 2 (dua) orang rekan saksi yaitu Muhmud Lasintere dan Paulus B. Rumfabe dan Kanit Narkotika menuju kelokasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di Tempat Kejadian, Kanit Narkoba langsung memerintahkan saksi dan rekan saksi untuk melakukan penggerebekan dan pengeledahan terhadap mobil Inova warna Silver DS 1651 DC yang diduga digunakan sebagai tempat melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa kemudian Kanit Narkoba, saksi dan rekan saksi melakukan penggerebekan dan didalam mobil ditemukan saksi RHEVA BARAWES Alias EVA yang duduk di depan setir mobil tersebut, saksi GATOT SUPRAPTO, saksi RINA ISWATI, saksi CHRISTINA dan Terdaka yang sedang mengobrol di belakang mobil ;
- Bahwa saksi kemudian melakukan pengeledahan kemudian saksi menemukan di bagian depan mobil di balik keset yang diinjak saksi RHEVA BARAWES Alias EVA, saksi menemukan bungkusan plastik yang berisi kristal bening seperti shabu- shabu ;
- Bahwa kemudian Kanit Narkoba melakukan penyisiran di dekat mobil tersebut dan ditemukan didekat tempat sampah diatas rerumputan 5 (lima) bungkus kristal bening yang saksi duga adalah narkotika jenis shabu- shabu ;
- Bahwa setelah penemuan barang bukti berupa shabu- shabu tersebut kemudian Kanit Narkoba menanyakan mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan pada saat itu Terdakwa dan semua teman- temannya tidak ada yang mengakui atas kepemilikan barang berupa shabu- shabu tersebut ;



- Bahwa kemudian Kanit Narkoba, saksi dan rekan-rekan saksi membawa Terdakwa dan rekan-rekannya ke kantor Polsek Manokwari untuk dimintai keterangan;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa barang yang ditemukan tersebut adalah Narkotika Jenis Shabu-shabu dan shabu-shabu tersebut adalah milik saksi RHEVA BARAWES Alias EVA ;
- Bahwa sebelum dilakukan penggerebekan tersebut Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa yaitu saksi GATOT SUPRAPTO, saksi RHEVA BARAWES Alias EVA dan saksi LUKY ROLAND OTSINAR Alias LUKY baru saja mengkonsumsi shabu-shabu ;
- Bahwa kemudian Kanit Narkoba memerintahkan kami lagi untuk melakukan pengecekan di tempat kejadian dan disana ditemukan alat hisap berupa Bong didekat tempat kejadian yang selanjutnya alat isap bong tersebut diakui milik saksi GATOT SUPRAPTO ;
- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa dan rekan-rekannya di serahkan ke Polres Manokwari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa kepemilikan shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin ;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya bukanlah seorang dokter atau yang berkecimpung dibidang kesehatan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut
Terdakwa menyatakan benar ;

3. **Saksi RINA ISWATI**, memberikan keterangan pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan
kepersidangan karena ada masalah
penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari
Rabu, Tanggal 13 April 2011 sekitar pukul
13.15 Wit di depan SMA Negeri 2 Manokwari
jalan Pertanian Wosi Manokwari tepatnya
didepan rumah saksi RHEVA BARAWES Alias EVA
didalam mobil Kijang Inova warna Silver DS
1651 DC yang pada saat itu sedang parkir ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 April 2011
sekitar pukul 12.00 Wit teman saksi yaitu
CHRISTINA ada ditelpon oleh saksi RHEVA
BARAWES Alias EVA untuk dibelikan makanan
yaitu ayam lalapan yang nanti ayam lalapan
tersebut dibungkus dan dibawa kerumah saksi
RHEVA BARAWES Alias EVA yang terletak di
depan SMA Negeri 2 Manokwari di Jalan
Pertanian Wosi manokwari ;
- Bahwa kemudian teman saksi membelikan saksi
RHEVA BARAWES Alias EVA makanan ayam lalapan
kemudian saksi dan teman saksi tersebut
mengantar makanan tersebut kerumah saksi
RHEVA BARAWES Alias EVA ;
- Bahwa sesampai didepan rumah saksi RHEVA
BARAWES Alias EVA, saksi RHEVA BARAWES Alias
EVA ada keluar dari mobil Inova warna



Silver, kemudian teman saksi memberikan makanan tersebut ke saksi RHEVA BARAWES Alias EVA kemudian saksi RHEVA BARAWES Alias EVA ada memakan makanan tersebut didalam mobil inova tersebut di mobil bagian setir kemudian saksi dan teman saksi ada duduk-duduk di para- para dekat mobil tersebut parkir ;

- Bahwa tidak lama kemudian ada teman- teman saksi RHEVA BARAWES Alias EVA yaitu saksi GATOT SUPRAPTO dan Terdakwa keluar dari mobil dan mengobrol dengan saksi dan rekan saksi dimana teman- teman saksi RHEVA BARAWES Alias EVA tersebut berdiri dibelakang mobil Inova ;
- Bahwa tidak lama kemudian ada polisi datang dengan berpakaian preman dan melakukan penggerebekan terhadap saksi RHEVA BARAWES Alias EVA, saksi GATOT SUPRAAPTO, Terdakwa, saksi sendiri dan teman saksi ;
- Bahwa atas penggerebekan tersebut polisi ada menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu- shabu didepan mobil dan 5 (lima) bungkus lagi ditemukan di dekan tempat sampah diatas rerumputan ;
- Bahwa tidak ada yang mengakui mengenai kepemilikan shabu- shabu tersebut ;
- Bahwa selanjutnya kami semua di bawa ke kantor Polisi Polsek Manokwari untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan saksi mengetahui bahwa narkoba jenis shabu- shabu



tersebut adalah milik saksi RHEVA BARAWES Alias EVA dimana saksi RHEVA BARAWES Alias EVA, saksi GATOT SUPRAAPTO dan Terdakwa baru saja mengkonsumsi shabu-shabu ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bila saksi RHEVA BARAWES Alias EVA, saksi GATOT SUPRAPTO dan Terdakwa baru saja mengkonsumsi narkotik ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saksi RHEVA BARAWES Alias EVA, saksi GATOT SUPRAPTO dan Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut ;
- Baha sepengetahuan saksi dimana atas kepemilikan shabu-shabu tersebut saksi RHEVA BARAWES Alias EVA, saksi GAATOT SUPRAPTO dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin ;
- Bahwa saksi RHEVA BARAWES Alias EVA, saksi GAATOT SUPRAPTO dan Terdakwa sepengetahuan saksi bukanlah seorang dokter atau yang berkecimpung dibidang kesehatan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi CHRISTINA, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan karena ada masalah penyalahgunaan Narkotika ;



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, Tanggal 13 April 2011 sekitar pukul 13.15 Wit di depan SMA Negeri 2 Manokwari jalan Pertanian Wosi Manokwari tepatnya didepan rumah saksi RHEVA BARAWES Alias EVA didalam mobil Kijang Inova warna Silver DS 1651 DC yang pada saat itu sedang parkir ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 April 2011 sekitar pukul 12.00 Wit saksi ada ditelpon oleh saksi RHEVA BARAWES Alias EVA untuk dibelikan makanan yaitu ayam lalapan yang nanti ayam lalapan tersebut dibungkus dan dibawa kerumah saksi RHEVA BARAWES Alias EVA yang terletak di depan SMA Negeri 2 Manokwari di Jalan Pertanian Wosi manokwari ;
- Bahwa saksi sudah biasa mengantarkan makanan ke rumah saksi RHEVA BARAWES Alias EVA ;
- Bahwa selanjutnya saksi membelikan saksi RHEVA BARAWES Alias EVA ayam lalapan kemudian saksi mengantar makanan tersebut bersama rekan saksi yaitu saksi RINA ISWATI, kerumah saksi RHEVA BARAWES Alias EVA ;
- Bahwa sesampai didepan rumah saksi RHEVA BARAWES Alias EVA, saksi RHEVA BARAWES Alias EVA ada keluar dari mobil Inova warna Silver, kemudian saksi dan teman saksi memberikan makanan tersebut ke Terdakwa kemudian Terdakwa ada memakan makanan tersebut didalam mobil inova tersebut di bagian setir kemudian saksi dan teman saksi ada duduk- duduk di para- para dekat mobil tersebut parkir ;



- Bahwa tidak lama kemudian ada teman-teman saksi RHEVA BARAWES Alias EVA yaitu saksi GATOT SUPRAPTO dan Terdaka keluar dari mobil dan mengobrol dengan saksi dan rekan saksi dimana teman-teman saksi RHEVA BARAWES Alias EVA tersebut berdiri dibelakang mobil Inova ;
- Bahwa tidak lama kemudian ada polisi datang dengan berpakaian preman dan melakukan penggerebekan terhadap saksi RHEVA BARAWES Alias EVA, saksi GATOT SUPRAPTO, Terdakwa, saksi dan rekan saksi ;
- Bahwa atas penggerebekan tersebut polisi ada menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu- shabu didepan mobil dan 5 (lima) bungkus lagi ditemukan di dekan tempat sampah diatas rerumputan ;
- Bahwa tidak ada yang mengakui mengenai kepemilikan shabu- shabu tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan semua yang ada disitu di bawa ke kantor Polisi Polsek Manokwari untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan saksi mengetahui bahwa narkoba jenis shabu- shabu tersebut adalah milik saksi RHEVA BARAWES Alias EVA dimana pada saat itu juga saksi RHEVA BARAWES Alias EVA, saksi GATOT SUPRAPTO dan Terdakwa baru saja mengkonsumsi shabu- shabu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila saksi RHEVA BARAWES Alias EVA, saksi GATOT



SUPRAPTO dan Terdakwa baru saja mengonsumsi shabu- shabu ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saksi RHEVA BARAWES Alias EVA mendapatkan shabu- shabu tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi RHEVA BARAWES Alias EVA, saksi GATOT SUPRAPTO dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas kepemilikan shabu- shabu tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi RHEVA BARAWES Alias EVA, saksi GATOT SUPRAPTO dan Terdakwa bukanlah seorang dokter atau yang berkecimpung dibidang kesehatan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

5. Saksi RHEVA BARAWES Alias EVA memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan karena ada masalah penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, Tanggal 13 April 2011 sekitar pukul 13.15 Wit di depan SMA Negeri 2 Manokwari di Jalan Pertanian Wosi Manokwari tepatnya didepan rumah saksi didalam mobil Kijang Inova warna Silver DS 1651 DC yang pada saat itu sedang parkir ;



- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 April 2011 sekitar pukul 09.00 Wit saksi ada menelpon saksi GATOT SUPRAPTO untuk mengantar saksi belanja di Supermarket Hadi Mall kemudian setengah jam kemudian saksi menelpon lagi saksi GATOT SUPRAPTO dan meminta tolong untuk dibuatkan bong/ alat isap shabu- shabu, kemudian pada pukul 12.30 Wit saksi menelpon kembali saksi GATOT SUPRAPTO untuk ke Sinar Suri tanpa membawa bong kemudian saksi menunggu saksi GATOT SUPRAPTO dengan membawa mobil Inova warna Silver DS 1651 DC kemudian saksi dan saksi GATOT SUPRAPTO menuju rumah saksi di Jalan Pertanian Wosi Manokwari tepatnya didepan rumah saksi di depan SMA Negeri 2 Manokwari ;
- Bahwa ketika tiba dirumah saksi, tidak lama kemudian datang saksi LUKY ROLAN OTSINAR Alias LUKI dengan mengendarai sepeda motor lalu saksi LUKY ROLAN OTSINAR Alias LUKI masuk kedalam mobil kemudian saksi meminta saksi GATOT SUPRAPTO untuk mengambil bong dirumah saksi GATOT SUPRAPTO kemudian saksi GATOT SUPRAPTO meminjam motor saksi LUKY ROLAN OTSINAR Alias LUKI untuk mengambil bong ;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi LUKY ROLAN OTSINAR Alias LUKI ada didalam mobil kemudian saksi LUKY ROLAN OTSINAR Alias LUKI ada menanyakan adanya barang shabu- shabu kemudian saksi mengatakan bahwa masih ada shabu- shabu kemudian saksi LUKY ROLAN OTSINAR Alias LUKI membeli satu paket shabu- shabu kepada saksi dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian saksi memberikan 2 (dua) paket shabu- shabu



dan mengatakan kepada saksi LUKY ROLAN OTSINAR Alias LUKI untuk satu paket yang diberikan kepada saksi LUKY ROLAN OTSINAR Alias LUKI tersebut dibayar kemudian hari bila saksi LUKY ROLAN OTSINAR Alias LUKI ada uang dan saksi LUKY ROLAN OTSINAR Alias LUKI menyanggupi dan mengambil dua paket shabu-shabu tersebut dari saksi ;

- Bahwa kemudian saksi menelpon Terdakwa yang pada saat itu berada diatas rumah saksi kemudian Terdakwa datang kemudian saksi duduk didepan mobil Inova warna Silver DS 1651 DC tepatnya disamping kiri saksi LUKY ROLAN OTSINAR Alias LUKI kemudian Terdakwa duduk dibelakang disebelah kanan kemudian datang saksi GATOT SUPRAPTO dengan membawa Bong kemudian bong tersebut dikasi saksi dan saksi menyerahkan bong tersebut kepada saksi LUKY ROLAN OTSINAR Alias LUKI untuk meracik shabu- shabu ;
- Bahwa kemudian saksi LUKY ROLAN OTSINAR Alias LUKI meracik shabu- shabu setelah selesai kemudian saksi LUKY ROLAN OTSINAR Alias LUKI menghisap shabu- shabu tersebut kemudian dilanjutkan dihisap saksi kemudian dilanjutkan ke saksi GATOT SUPRAPTO dan selanjutnya ke Terdakwa kemudian dilanjutkan ke saksi LUKY ROLAN OTSINAR Alias LUKI namun pada saat itu saksi LUKY ROLAN OTSINAR Alias LUKI pamitan untuk pulang kemudian saksi dan saksi GATOT SUPRAPTO dan Terdakwa melanjutkan menghisap shabu- shabu tersebut lagi satu kali putaran kemudian berhenti ;
- Bahwa selanjutnya saksi ada menelpon saksi RINA ISWANTI untuk membeli makanan kemudian



beberapa saat kemudian datang saksi RINA SISWANTI dan saksi CHRISTINA membawa nasi bungkus kemudian saksi memakan nasi tersebut didepan mobil di belakang setir dan saksi GATOT SUPRAPTO dan Terdakwa turun dari mobil dan mengobrol dengan saksi RINA SISWANTI dan saksi CHRISTINA ;

- Bahwa beberapa saat kemudian datang 4 (empat) anggota Polsek Manokwari melakukan penggerebekan terhadap saksi, saksi GATOT SUPRAPTO, Terdakwa, saksi RINI ISWANTI dan saksi CHRISTINA ;
- Bahwa ketika polisi melakukan penggerebekan ditemukan satu bungkus plastik bening yang didalamnya berisi shabu- shabu didalam mobil yang merupakan sisa dari yang dipakai menghisap ;
- Bahwa kemudian ditemukan satu bungkus yang didalamnya berisi 5 (lima) paket shabu- shabu milik saksi yang ditemukan oleh Polisi di atas rerumputan disamping tempat sampah yang sebelumnya shabu- shabu tersebut saksi buang ;
- Bahwa alat isap/bong yang dibawa oleh saksi GATOT SUPRAPTO di buang di belakang mobil dengan jarak kira- kira 4(empat) meter ;
- Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi saksi memperoleh informasi dari Saudari GEBI bahwa ada seseorang yang bernama Hutabarat ada menjual shabu- shabu dengan harga perpaketnya sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi dan saudari GEBI ada membeli dan memesan 10



(sepuluh) paket shabu- shabu dengan harga Rp.
7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 10 April 2011 saksi ada mengambil paket kiriman yang telah dikirim oleh saudara Hatabarat tersebut dari medan di bandara Rendani Manokwari dengan menggunakan mobil Inova warna silver DS 1651 DC kemudian setelah mengambil paket yang didalamnya berisi shabu- shabu tersebut kemudian saksi ada menelpon Terdakwa untuk mengajak Terdakwa pergi ketempatnya saksi LUKY OTSINAR Alias LUKI ;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi LUKY ROLAN OTSINAR Alias LUKI, saksi ada menyerahkan paket kepada saksi LUKY ROLAN OTSINAR Alias LUKI kemudian oleh saksi LUKY ROLAN OTSINAR Alias LUKI paket tersebut dibongkar dan didalam paket tersebut ada shabu- shabu dan saksi ada menyerahkan satu paket shabu- shabu yang dibungkus dalam plastik bening sebanyak satu paket kepada saksi LUKY ROLAN OTSINAR Alias LUKI ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan agar satu paket yang diambil tersebut dibayar di saudarai GEBI di Sowi ;
- Bahwa setelah paket tersebut dibongkar oleh saksi LUKY ROLAN OTSINAR Alias LUKI maka saksi LUKY ROLAN OTSINAR Alias LUKI, saksi dan Terdakwa ada menggunakan satu paket shabu- shabu tersebut yang diberikan oleh saksi dan pada saat itu menghabiskan sebanyak satu paket ;
- Bahwa shabu- shabu yang ditemukan oleh Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik saksi dan saksi tidak memiliki ijin atas shabu- shabu tersebut ;

- Bahwa pekerjaan saksi adalah ibu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

6. Saksi GATOT SUPRAPTO memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan karena ada masalah penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, Tanggal 13 April 2011 sekitar pukul 13.15 Wit di depan SMA Negeri 2 Manokwari di Jalan Pertanian Wosi Manokwari tepatnya didepan rumah saksi RHEVA BARAWES Alias EVA didalam mobil Kijang Inova warna Silver DS 1651 DC yang pada saat itu sedang parkir ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 April 2011 sekitar pukul 09.00 Wit saksi atas permintaan dari saksi RHEVA BARAWES Alias EVA melalui HP disuruh membuat Bong/ alat isap shabu- shabu dan sekitar pukul 12.30 Wit saksi RHEVA BARAWES Alias EVA menelpon saksi lagi untuk menunggu saksi RHEVA BARAWES Alias EVA di Sinar Suri tanpa membawa Bong/ alat hisap shabu- shabu, sehingga saksi dengan menggunakan ojek menuju ke Sinar Suri dan sesampainya di Sinar Suri saksi RHEVA BARAWES Alias EVA telah menunggu saksi dengan menggunakan mobil Inova warna Silver DS 1651 DC kemudian saksi masuk kedalam mobil dan menuju rumah saksi RHEVA BARAWES



Alias EVA ;

- Bahwa kemudian saksi RHEVA BARAWES Alias EVA mengajak saksi kerumahnya yaitu di jalan Pertanian Wosi depan SMA 2 Manokwari, setelah tiba di rumah saksi RHEVA BARAWES Alias EVA tidak lama kemudian datang saksi LUKY ROLAN OTSINAR Alias LUKI dengan menggunakan motor lalu masuk kedalam mobil saksi RHEVA BARAWES Alias EVA kemudian saksi RHEVA BARAWES Alias EVA menelpon Terdakwa untuk turun dari rumahnya kemudian Terdakwa masuk ke mobil saksi RHEVA BARAWES Alias EVA ;
- Bahwa kemudian saksi RHEVA BARAWES Alias EVA menyuruh saksi untuk mengambil alat isap shabu- shabu/bong kemudian saksi mengambil bong tersebut dengan meminjam motor saksi LUKY ROLAN OTSINAR Alias LUKI dan kira- kira 15 (lima belas) menit kemudian saksi tiba dan menyerahkan bong tersebut ke saksi RHEVA BARAWES Alias EVA ;
- Bahwa setibanya saksi di mobil, saksi sudah melihat saksi RHEVA BARAWES Alias EVA duduk disebelah kiri kemudian saksi LUKY ROLAN OTSINAR Alias LUKI duduk di setir dan Terdakwa duduk dibelakang kemudian saksi duduk disebalah kiri Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi LUKY ROLAN OTSINAR Alias LUKI diberikan bong oleh saksi RHEVA BARAWES Alias EVA kemudian saksi LUKY ROLAN OTSINAR Alias LUKI meracik shabu- shabu tersebut kemudian dibakar selanjutnya saksi LUKY ROLAN OTSINAR Alias LUKI menghisap shabu- shabu tersebut satu kali kemudian



secara bergantian ke saksi RHEVA BARAWES Alias EVA, saksi dan Terdakwa dan setelah satu putaran selesai lalu saksi LUKY ROLAN OTSINAR Alias LUKI permisi pulang, kemudian saksi RHEVA BARAWES Alias EVA, saksi dan Terdakwa melanjutkan menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali putaran ;

- Bahwa setelah selesai kemudian saksi dengan Terdakwa keluar dari mobil dan ada dua orang perempuan mengantarkan nasi kepada saksi RHEVA BARAWES Alias EVA ;
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa mengobrol dengan saksi RINI ISWANTI dan saksi CHRISTINA dibelakang mobil didekat para- para ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang 4 (empat) anggota Polsek Manokwari melakukan penggerebekan terhadap saksi RHEVA BARAWES Alias EVA, saksi, Terdakwa, saksi RINI ISWANTI dan saksi CHRISTINA ;
- Bahwa ketika polisi melakukan penggerebekan ditemukan satu bungkus plastik bening yang didalamnya berisi shabu-shabu didalam mobil yang merupakan sisa dari yang dipakai menghisap ;
- Bahwa alat isap/bong yang saksi miliki saksi buang di belakang mobil dengan jarak kira-kira 4(empat) meter ;
- Bahwa selanjutnya ditemukan oleh Polisi satu bungkus shabu-shabu sebanyak lima paket yang terbungkus dalam plastik bening diatas rerumputan disamping tempat sampah dan bong



yang saksi lempar juga ditemukan oleh Polisi ;

- Bahwa shabu- shabu yang ditemukan oleh Polisi tersebut adalah milik saksi RHEVA BARAWES Alias EVA dan saksi RHEVA BARAWES Alias EVA maupun saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu- shabu tersebut ;
- Bahwa alat berupa bong (alat isap) shabu- shabu yang saksi buah tersebut terbuat dari 1 (satu) botol kecil, 1 (satu) tutup botol kecap ABC kecil, 1 (satu) buah pipet plastik, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah paku dimana penutup botol tersebut dilubangi dengan menggunakan paku ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sopir dan saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa dan pekerjaan saksi RHEVA BARAWES Alias EVA adalah ibu rumah tangga ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saksi RHEVA BARAWES Alias EVA memperoleh shabu- shabu tersebut ;
- Bahwa saksi menghisap shabu- shabu untuk menambah fitalitas ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

7. Saksi LUKY ROLAND OTSINAR Alias LUKI, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan



kepersidangan karena ada masalah
penyalahgunaan Narkotika ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, Tanggal 13 April 2011 sekitar pukul 13.15 Wit di depan SMA Negeri 2 Manokwari di Jalan Pertanian Wosi Manokwari tepatnya didepan rumah saksi RHEVA BARAWES Alias EVA didalam mobil Kijang Inova warna Silver DS 1651 DC yang pada saat itu sedang parkir ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 April 2011 sekitar pukul 12.00 Wit saksi ada menelpon saksi RHEVA BARAWES Alias EVA dan membicarakan mengenai shabu- shabu dimana saksi menanyakan kepada saksi RHEVA BARAWES Alias EVA apakah masih ada paket shabu- shabu dan dijawab oleh saksi RHEVA BARAWES Alias EVA ada dan saksi ada disuruh kerumah saksi RHEVA BARAWES Alias EVA kemudian saksi menuju rumah saksi RHEVA BARAWES Alias EVA ;
- Bahwa setibanya dirumah saksi RHEVA BARAWES Alias EVA dimana saksi RHEVA BARAWES Alias EVA ada didalam mobil Inova warna silver DS 1651 DC dan didalam mobil tersebut sudah ada saksi GATOT SUPRAPTO kemudian saksi RHEVA BARAWES Alias EVA ada menyuruh saksi GATOT SUPRAPTO mengambil alat isap /bong dirumahnya lalu saksi GATOT SUPRAPTO ada meminjam motor saksi untuk mengambil bong di rumah saksi GATOT SUPRAPTO ;
- Bahwa kemudian didalam saksi ada membeli satu paket shabu- shabu kepada saksi RHEVA BARAWES Alias EVA dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per paketnya kemudian saksi RHEVA BARAWES Alias EVA ada



menyerahkan 2 (dua) paket dan untuk paket yang belum dibayar saksi tersebut oleh saksi RHEVA BARAWES Alias EVA mengatakan dibawa saja dan untuk pembayarannya bisa menyusul bila saksi sudah memiliki uang kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut kepada saksi RHEVA BARAWES Alias EVA ;

- Baha selang 15 (lima belas menit) kemudian datang saksi GATOT SUPRAPTO kemudian saksi RHEVA BARAWES Alias EVA ada menghubungi Terdakwa, kemudian kami duduk sama- sama didalam mobil dimana saksi duduk didepan yaitu disetir mobil kemudian saksi RHEVA BARAWES Alias EVA disebalah kiri saksi dan Terdakwa ada dibelakang saksi dan saksi GATOT SUPRAPTO ada duduk disebalah kiri Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi yang meracik shabu- shabu kemudian narkotika jenis shabu dimasukkan dalam botol oleh saksi kemudian mengambil korek dan menyalakan serta memanaskan bong tersebut sehingga mengeluarkan asap kemudian saksi mulai mengisapnya lalu diserahkan kepada saksi RHEVA BARAWES Alias EVA dan setelah selesai saksi RHEVA BARAWES Alias EVA menghisap kemudian saksi pergi dan meninggalkan saksi RHEVA BARAWES Alias EVA dan Terdakwa serta saksi GATOT SUPRAPTO ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selanjutnya berapa kali saksi RHEVA BARAWES Alias EVA dan Terdakwa serta saksi GATOT SUPRAPTO menghisap shabu- shabu tersebut dan saksi tidak mengetahui adanya penggerebekan oleh



polisi ;

- Bahwa setelah di Supermartket Hadi Mall saksi baru mengetahui bila ada penggerebekan yang dilakukan oleh polisi terhadap saksi RHEVA BARAWES Alias EVA dan Terdakwa serta saksi GATOT SUPRAPTO sehingga saksi kemudian pulang dan menghilangkan barang bukti shabu-shabu yang saksi beli dari saksi RHEVA BARAWES Alias EVA dengan membuangnya ke sungai di Wosi ;
- Bahwa keesokan harinya saksi ada digeledah oleh Polisi dan atas inisiatif saksi kemudian saksi menyerahkan paket shabu-shabu milik saksi di atas pohon yang saksi simpan sendiri yang mana shabu-shabu tersebut saksi beli sebelumnya dari saksi RHEVA BARAWES Alias EVA yang belum sempat saksi gunakan ;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan oleh Polisi tersebut adalah milik saksi RHEVA BARAWES Alias EVA dan saksi RHEVA BARAWES Alias EVA maupun saksi tidak memiliki izin atas shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi adalah pengangguran dan saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 10 April 2011 pada siang hari, saksi RHEVA BARAWES Alias EVA dan Terdakwa ada kerumah saksi untuk membongkar paket yang didalamnya ada shabu-shabu kemudian saksi ada membeli satu paket shabu-shabu tersebut dari saksi RHEVA BARAWES Alias EVA dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perpaketnya namun uang tersebut tidak langsung saksi



serahkan kepada saksi RHEVA BARAWES Alias EVA dimana saksi RHEVA BARAWES Alias EVA menyuruh saksi untuk membayar shabu- shabu tersebut ke teman saksi RHEVA BARAWES Alias EVA yaitu saudari DEBI di Sowi kemudian saksi membayar paket tersebut pada hari itu juga ke teman saksi RHEVA BARAWES Alias EVA tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saudari DEBI ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa pembayaran tersebut dilakukan di saudari DEBI ;
- Bahwa setelah melakukan pembongkaran dan saksi membeli satu paket tersebut kemudian saksi, saksi RHEVA BARAWES Alias EVA dan Terdakwa ada menggunakan paket shabu- shabu tersebut yang diberikan oleh saksi RHEVA BARAWES Alias EVA dan pada saat itu menghabiskan sebanyak satu paket ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Jaksa Penuntut Umum serta persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena terhadap **AHLI Dra. SUGIHARTI** yang oleh Jaksa Penuntut Umum telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir maka demi terwujudnya asas pemeriksaan singkat, cepat dan biaya ringan, maka terhadap keterangan AHLI tersebut, dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan berita Acara Pemeriksaan Keterangan Ahli oleh Penyidik yang dilakukan pada Hari Selasa Tanggal 26 April 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan AHLI yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan di ajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat hisap (bong) shabu ;
- 1 (satu) bungkus plastic yang berisi shabu berbentuk Kristal warna putih ;
- 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan 5 (lima) bungkus plastic kecil yang berisikan shabu Kristal bening ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 129 (seratus dua puluh sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit mobil Inova warna silver DS 1651 DC ;
- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia E71 warna merah silver ;
- 1 (satu) buah Hand Phone Nokia ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa :

- Surat Keterangan Nomor : SK/007/IV/2011/Biddokkes, tertanggal 18 April 2011 yang ditandatangani oleh



dr. DEDET STEAVANO telah melakukan pemeriksaan berupa Urine sebanyak 10 MI yang diambil dari Terdakwa RONAL BLOMEN Alias ONAL dengan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa Terdakwa RONAL BLOMEN Alias ONAL, Positif mengandung Metamphetamin ;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makasar NO. LAB : 441/KNF/IV/2011, tanggal 25 April 2011 yang dilakukan oleh Dra. SUGIHARTI, FAIZAL RACHMAD, ST., HASURA MULYANI, Amd., dan ARIANATA VIRA TESTIANI, S.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal bening milik RHEVA BARAWES Alias EVA tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Berita Acara Timbang Barang Bukti oleh Kantor Cabang Induk PERUM Pegadaian sebagaimana terlempir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut : Narkotika jenis Shabu terdiri dari 1 (satu) kemasan plastik obat dengan berat = 0,34 (nol koma tiga empat) gram, selanjutnya disisihkan untuk keperluan pemeriksaan/uji di Laboratorium untuk kemasan plastik tersebut seberat = 0,11 (nol koma sebelas) gram, sehingga total barang bukti seberat = 0,23 (nol koma dua tiga) gram, Narkotika jenis shabu terdiri dari 5 (lima) kemasan plastik obat dengan berat keseluruhan = 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram dengan rincian masing-masing ;

- Kemasan plastik I seberat = 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram ;

- Kemasan plastik II seberat = 0,63 (nol koma enam tiga) gram ;



- Kemasan plastik III seberat = 0,74 (nol koma tujuh empat) gram ;
- Kemasan plastik IV seberat = 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram ;
- Kemasan plastik V seberat = 0,63 (nol koma enam tiga) gram ;

Selanjutnya dari masing-masing plastik I – plastik V disisihkan untuk keperluan pemeriksaan/uji di Laboratorium masing-masing :

- Kemasan plastik I seberat = 0,18 (nol koma delapan belas) gram ;
- Kemasan plastik II seberat = 0,12 (nol koma dua belas) gram ;
- Kemasan plastik III seberat = 0,16 (nol koma enam belas) gram ;
- Kemasan plastik IV seberat = 0,19 (nol koma sembilan belas) gram ;
- Kemasan plastik V seberat = 0,17 (nol koma tujuh belas) gram ;

Sehingga jumlah total barang bukti yang disisihkan seberat = 0,82 (nol koma delapan dua) gram dan total sisa barang bukti seberat = 2,75 (dua koma tujuh lima) gram yang semuanya adalah milik RHEVA BARAWES Alias EVA ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*) , meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa RONAL BLOMEN Alias ONAL**



memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan karena ada masalah penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, Tanggal 13 April 2011 sekitar pukul 13.15 Wit di depan SMA Negeri 2 Manokwari di Jalan Pertanian Wosi Manokwari tepatnya didepan rumah saksi RHEVA BARAWES Alias EVA didalam mobil Kijang Inova warna Silver DS 1651 DC yang pada saat itu sedang parkir ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 April 2011 sekitar pukul 12.00 Wit Terdakwa yang tinggal dirumah atas di tempat saksi RHEVA BARAWES Alias EVA di telpon untuk turun dan disuruh masuk kedalam mobil Inova warna silver DS 1651 DC dan setelah sampai didalam mobil saksi RHEVA BARAWES Alias EVA ada menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk membayar sewa mobil Inova tersebut ;
- Bahwa sesampai didalam mobil Terdakwa sudah melihat saksi RHEVA BARAWES Alias EVA bersama saksi LUKY ROLAN OTSINAR Alias LUKI kemudian beberapa lama kemudian datang saksi GATOT SUPRAPTO dengan menggunakan motor saksi LUKY ROLAN OTSINAR Alias LUKI dengan membawa bong/alat hisap shabu- shabu, kemudian bong tersebut diserahkan ke saksi LUKY ROLAN OTSINAR Alias LUKI ;
- Bahwa posisi saksi RHEVA BARAWES Alias EVA pada saat itu ada dibagian depan sebelah kiri mobil kemudian saksi LUKY ROLAN OTSINAR Alias LUKI ada disebelah kanan kemudian Terdakwa dibelakang saksi LUKY ROLAN OTSINAR Alias LUKI dan saksi GATOT SUPRAPTO ada disebelah kiri Terdakwa ;



- Bahwa kemudian saksi LUKY ROLAN OTSINAR Alias LUKI meracik shabu- shabu tersebut kemudian saksi LUKY ROLAN OTSINAR Alias LUKI membakar alat bong tersebut sehingga mengeluarkan asap dan saksi LUKY ROLAN OTSINAR Alias LUKI menghisap asap tersebut kemudian secara bergantian ke saksi RHEVA BARAWES Alias EVA kemudian ke saksi GATOT SUPRAPTO kemudian ke Terdakwa, setelah mendapat satu hisapan kemudian saksi LUKY ROLAN OTSINAR Alias LUKI berpamitan pulang kemudian Terdakwa, saksi RHEVA BARAWES Alias EVA dan saksi GATOT SUPRAPTO melanjutkan menghisap shabu- shabu sampai dua kali putaran ;
- Bahwa setelah selesai kemudian Terdakwa dengan saksi GATOT SUPRAPTO keluar dari mobil dan ada dua orang perempuan mengantarkan nasi kepada saksi RHEVA BARAWES Alias EVA ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi GATOT SUPRAPTO mengobrol dengan saksi RINI ISWANTI dan saksi CHRISTINA ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang 4 (empat) anggota Polsek Manokwari melakukan penggerebekan terhadap saksi RHEVA BARAWES Alias EVA, Terdakwa, saksi GATOT SUPRAPTO, saksi RINI ISWANTI dan saksi CHRISTINA ;
- Bahwa ketika polisi melakukan penggerebekan ditemukan satu bungkus plastik bening yang didalamnya berisi shabu- shabu didalam mobil yang merupakan sisa dari yang dipakai menghisap ;
- Bahwa alat isap/bong dimiliki oleh saksi GATOT SUPRAPTO ditemukan di belakang mobil dengan jarak kira- kira 4(empat) meter ;
- Bahwa selanjutnya ditemukan oleh Polisi satu bungkus shabu- shabu sebanyak lima paket yang terbungkus



dalam plastik bening di atas rerumputan disamping tempat sampah ;

- Bahwa shabu- shabu yang ditemukan oleh Polisi tersebut adalah milik saksi RHEVA BARAWES Alias EVA dan saksi RHEVA BARAWES Alias EVA maupun Terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu- shabu tersebut ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir dan saksi RHEVA BARAWES Alias EVA adalah ibu rumah tangga ;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2011 pada siang hari, Terdakwa sebelumnya oleh saksi RHEVA BARAWES Alias EVA pernah diajak untuk mengambil paket di bandara Rendani Manokwari namun Terdakwa tidak ikut kemudian ditengah perjalanan saksi RHEVA BARAWES Alias EVA ada menghubungi Terdakwa untuk diantar kerumah saksi LUKI ROLAN OTSINAR Alias LUKI ;
- Bahwa sesampai dirumah saksi LUKY ROLAN OTSINAR Alias LUKI, saksi RHEVA BARAWES Alias EVA ada menyerahkan paket kepada saksi LUKY ROLAN OTSINAR Alias LUKI kemudian oleh saksi LUKY ROLAN OTSINAR Alias LUKI paket tersebut dibongkar dan didalam paket tersebut ada shabu- shabu dan saksi RHEVA BARAWES Alias EVA ada menyerahkan satu paket shabu- shabu yang dibungkus dalam plastik bening sebanyak satu paket kepada saksi LUKY ROLAN OTSINAR Alias LUKI ;
- Bahwa setelah paket tersebut dibongkar oleh saksi LUKY ROLAN OTSINAR Alias LUKI selanjutnya saksi LUKY ROLAN OTSINAR Alias LUKI, saksi RHEVA BARAWES Alias EVA dan Terdakwa sendiri ada menggunakan paket shabu- shabu tersebut yang diberikan oleh saksi RHEVA BARAWES Alias EVA dan pada saat itu menghabiskan sebanyak satu paket ;



- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada melihat saksi RHEVA BARAWES Alias EVA ada menyerahkan satu paket shabu-shabu kepada saksi LUKY ROLAN OTSINAR Alias LUKI, namun Terdakwa tidak mengetahui apakah saksi LUKY ROLAN OTSINAR Alias LUKI membeli paket tersebut kepada saksi RHEVA BARAWES Alias EVA atau tidak ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dipolisi saksi baru mengetahui bahwa saksi LUKY ROLAN OTSINAR Alias LUKI telah membeli paket shabu-shabu tersebut kepada saksi RHEVA BARAWES Alias EVA dengan harga perpaketnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas yakni :

Primair : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidaair : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun



2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim diperhadapkan dengan Dakwaan dalam bentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan bila mana dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidaair tidak perlu dibuktikan lagi begitu juga sebaliknya bila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan Subsidaair ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa memenuhi rumusan unsur-unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur **Setiap Orang** ;
2. Unsur **Tanpa Hak atau Melawan Hukum** ;
3. Unsur **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan** ;
4. Unsur **Narkotika Golongan I bukan tanaman** ;

Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

A.d. 1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa RONAL BLOMEN Alias ONAL** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh Para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat



jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”** memberi pengertian bahwa suatu subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-undang atau peraturan tertulis lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 angka (1) menerangkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotik, b. Rumah Sakit, c. Pusat kesehatan Masyarakat, d. Balai Pengobatan dan e. Dokter, Angka (2) menerangkan Apotik hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : a. Rumah Sakit, b. Pusat Kesehatan Masyarakat, c. Apotik lainnya, d. Balai Pengobatan, e. Dokter dan f. Pasien; Angka (3) menerangkan Rumah sakit, Apotik, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep Dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa serta **saksi RHEVA BARAWES Alias EVA, saksi GATOT SUPRAPTO, dan saksi LUKY ROLAND OTSINAR Alias LUKI** pada hari Jumat tanggal 13



April 2011 sekitar pukul 13.15 Wit, telah menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu didalam mobil Inova warna silver dengan nomor polisi DS 1651 DC dengan posisi **saksi RHEVA BARAWES Alias EVA** duduk didepan sebelah kiri, **saksi LUKY ROLAND OTSINAR Alias LUKI** duduk didepan sebelah kanan, **saksi GATOT SUPRAPTO** duduk dibelakan sebelah kiri dan Terdakwa duduk dibelakang sebelah kanan dengan cara menggunakan bong (alat isap) kemudian narkotika jenis shabu diracik oleh **saksi LUKY ROLAND OTSINAR Alias LUKI** kemudian diambil korek dan menyalakan serta memanaskan bong tersebut sehingga mengeluarkan asap kemudian **saksi LUKY ROLAND OTSINAR Alias LUKI** mulai mengisapnya asap shabu-shabu tersebut, setelah selesai lalu diserahkan kepada **saksi RHEVA BARAWES Alias EVA** untuk mengisapnya lalu **saksi RHEVA BARAWES Alias EVA** menyerahkan kepada **saksi GATOT SUPRAPTO** untuk menghisapnya dan kemudian diberikan kepada Terdakwa untuk menghisapnya dimana cara tersebut dilakukan secara berulang-ulang sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keterangan Nomor : SK/007/IV/2011/Biddokkes, tertanggal 18 April 2011 yang ditandatangani oleh dr. DEDET STEAVANO telah melakukan pemeriksaan berupa Urine sebanyak 10 Ml yang diambil dari Terdakwa RONAL BLOMEN Alias ONAL dengan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa **Terdakwa RONAL BLOMEN Alias ONAL, Positif mengandung Metamphetamin ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut tanpa didasari atas ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas , Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”** telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan ;



Menimbang, bahwa unsur ke tiga tersebut diatas adalah bersifat alternative sebagai pilihan unsur ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternative, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternative tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternative perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersama ;

Menimbang, bahwa apakah unsur ketiga ini dapat terbukti diterapkan pada diri Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan **saksi RHEVA BARAWES Alias EVA** dan **saksi LUKY ROLAND OTSINAR Alias LUKI** yang diakui pula oleh Terdakwa bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 April 2011 pada siang hari **saksi RHEVA BARAWES Alias EVA** ada menghubungi Terdakwa untuk mengantar **saksi RHEVA BARAWES Alias EVA** kerumah **saksi LUKY ROLAND OTSINAR Alias LUKI** dan setelah sampai di rumah **saksi LUKY ROLAND OTSINAR Alias LUKI**, **saksi RHEVA BARAWES Alias EVA** ada mengeluarkan paket yang baru saja diambil dari kargo Bandara Rendani Manokwari kemudian paket tersebut dibuka dirumah **saksi LUKY ROLAND OTSINAR Alias LUKI** yang mana didalamnya paket tersebut berisi 10 (sepuluh) paket shabu-shabu kemudian **saksi RHEVA BARAWES Alias EVA** ada menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada **saksi LUKY ROLAND OTSINAR Alias LUKI** dan Terdakwa tidak tahu mengapa **saksi RHEVA BARAWES Alias EVA** menyerahkan satu paket shabu-shabu tersebut kepada **saksi LUKY ROLAND OTSINAR Alias LUKI** dan kemudian baru Terdakwa ketahui bahwa **saksi LUKY ROLAND OTSINAR Alias LUKI** telah membeli shabu-shabu tersebut dari **saksi RHEVA BARAWES**



Alias EVA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan saksi RHEVA BARAWES Alias EVA dan saksi LUKY ROLAND OTSINAR Alias LUKI yang diakui pula oleh Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 sekitar pukul 13.00 Wit, saksi RHEVA BARAWES Alias EVA ada menghubungi saksi LUKY ROLAND OTSINAR Alias LUKI dan saksi LUKY ROLAND OTSINAR Alias LUKI menanyakan kepada saksi RHEVA BARAWES Alias EVA apakah masih ada barang (shabu- shabu) dan dijawab oleh saksi RHEVA BARAWES Alias EVA bahwa shabu- shabu masih ada kemudian saksi RHEVA BARAWES Alias EVA menyuruh saksi LUKY ROLAND OTSINAR Alias LUKI kerumah saksi RHEVA BARAWES Alias EVA kemudian saksi LUKY ROLAND OTSINAR Alias LUKI menuju rumah saksi RHEVA BARAWES Alias EVA dan sesampai di rumah saksi RHEVA BARAWES Alias EVA, saksi LUKY ROLAND OTSINAR Alias LUKI bertemu saksi RHEVA BARAWES Alias EVA di dalam mobil Inova warna silver DS 1651 DC yang diparkir didepan rumah saksi RHEVA BARAWES Alias EVA kemudian saksi RHEVA BARAWES Alias EVA ada menyerahkan 2 (dua) paket shabu- shabu kepada saksi LUKY ROLAND OTSINAR Alias LUKI kemudian saksi LUKY ROLAND OTSINAR Alias LUKI ada menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas jelas bahwa kepemilikan terhadap shabu- shabu tersebut adalah milik saksi RHEVA BARAWES Alias EVA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat, dengan telah diakui oleh saksi RHEVA BARAWES Alias EVA, saksi LUKY ROLAN OTSINAR Alias LUKI, saksi GATOT SUPRAPTO dan Terdakwa maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bukanlah yang Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika jenis Shabu- shabu ;

Menimbang, bahwa dengandemikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Memiliki, Menyimpan,



Menguasai, atau Menyediakan” tidaklah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ketiga dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka tanpa mempertimbangkan unsur-unsur selain dan selebihnya Majelis Hakim dapatlah menyatakan bahwa dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti maka selanjutnya Majelis hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa didakwa melanggar **Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur **Setiap Penyalah Guna** ;
2. Unsur **Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ;

Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Penyalah Guna” ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (15) UURI Nomor 35 Tahun 2009, menerangkan yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini oleh karena terhadap unsur “setiap orang” dan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sama sebagaimana terdapat dan telah terbukti dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim turut mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” dan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Dakwaan Primair sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan



saksi RHEVA BARAWES Alias EVA, saksi GATOT SUPRAPTO, dan saksi LUKY ROLAND OTSINAR Alias LUKI yang diakui pula oleh Terdakwa bahwa dalam menggunakan Narkotika jenis shabu- shabu yaitu Terdakwa, saksi RHEVA BARAWES Alias EVA, saksi GATOT SUPRAPTO, dan saksi LUKY ROLAND OTSINAR Alias LUKI tanpa didasarkan pada adanya suatu ijin dari Pejabat yang berwenang maupun tanpa adanya suatu hak yang diberikan oleh Undang-undang kepada dirinya sebagaimana telah dibuktikan diatas serta dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makasar NO. LAB : 441/KNF/IV/2011, tanggal 25 April 2011 yang dilakukan oleh Dra. SUGIHARTI, FAIZAL RACHMAD, ST., HASURA MULYANI, Amd., dan ARIANATA VIRA TESTIANI, S.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal bening milik REVA BARAWES Alias EVA tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sesuai Surat Keterangan Nomor : SK/007/IV/2011/Biddokkes, tertanggal 18 April 2011 yang ditandatangani oleh dr. DEDET STEAVANO telah melakukan pemeriksaan berupa Urine sebanyak 10 Ml yang diambil dari Terdakwa RONAL BLOMEN Alias ONAL dengan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa **Terdakwa RONAL BLOMEN Alias ONAL, Positif mengandung Metamphetamin ;**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Setiap Penyalah Guna”** telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi RHEVA BARAWES Alias EVA, saksi GATOT SUPRAPTO, dan saksi LUKY ROLAND OTSINAR Alias LUKI yang diakui pula oleh Terdakwa bahwa Terdakwa serta saksi RHEVA BARAWES Alias EVA, saksi GATOT SUPRAPTO, dan saksi LUKY ROLAND OTSINAR Alias LUKI pada hari Jumat tanggal 13 April 2011 sekitar pukul 13.15 Wit, telah menggunakan Narkotika jenis Shabu- shabu didalam mobil Inova warna silver dengan



nomor polisi DS 1651 DC dengan posisi **saksi RHEVA BARAWES Alias EVA** duduk didepan sebelah kiri, **saksi LUKY ROLAND OTSINAR Alias LUKI** duduk didepan sebelah kanan, **saksi GATOT SUPRAPTO** duduk dibelakan sebelah kiri dan Terdakwa duduk dibelakang sebelah kanan dengan cara menggunakan bong (alat isap) yang terbuat dari 1 (satu) botol kecil, 1 (satu) tutup botol kecap ABC kecil, 1 (satu) buah pipet plastik, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah paku dimana penutup botol tersebut dilubangi dengan menggunakan paku setelah itu lubang tersebut dimasukkan sedotan kemudian narkoba jenis shabu dimasukkan dalam botol oleh **saksi LUKY ROLAND OTSINAR Alias LUKI** kemudian diambil korek dan menyalakan serta memanaskan bong tersebut sehingga mengeluarkan asap kemudian **saksi LUKY ROLAND OTSINAR Alias LUKI** mulai mengisapnya asap shabu-shabu tersebut, setelah selesai lalu diserahkan kepada **saksi RHEVA BARAWES Alias EVA** untuk mengisapnya lalu **saksi RHEVA BARAWES Alias EVA** menyerahkan kepada **saksi GATOT SUPRAPTO** untuk menghisapnya dan kemudian diberikan kepada Terdakwa untuk menghisapnya dimana cara tersebut dilakukan secara berulang-ulang sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keterangan Nomor : SK/007/IV/2011/Biddokkes, tertanggal 18 April 2011 yang ditandatangani oleh dr. DEDET STEAVANO telah melakukan pemeriksaan berupa Urine sebanyak 10 Ml yang diambil dari Terdakwa RONAL BLOMEN Alias ONAL dengan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa **Terdakwa RONAL BLOMEN Alias ONAL, Positif mengandung Metamphetamin ;**

Menimbang, bahwa yang menjadi fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan **saksi RHEVA BARAWES Alias EVA** dan **saksi LUKY ROLAND OTSINAR Alias LUKI** yang diakui pula oleh **Terdakwa** dimana pada tanggal 10 April 2011 sekitar pukul 12.00 Wit, Terdakwa bersama-sama dengan **saksi RHEVA BARAWES Alias EVA** dan **saksi LUKY ROLAND OTSINAR Alias LUKI** telah mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu dirumah **saksi LUKY ROLAND OTSINAR Alias LUKI** ;



Menimbang, bahwa perasaan Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi tenang dan menambah fatalitas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidaire, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata Majelis Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak menyalah Gunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**, sehingga Terdakwa patut diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus



dihukum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan baik berupa alasan pembedaan maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pembedaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa perlu memperhatikan sifat-sifat yang memberatkan maupun yang meringankan dari diri Terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas obat-obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak mental dan moral para generasi muda yang ada di Manokwari ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terusterang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar



putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah alat hisap (bong) shabu, 1 (satu) bungkus plastic yang berisi shabu berbentuk Kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan 5 (lima) bungkus plastic kecil yang berisikan shabu Kristal bening, Uang tunai sejumlah Rp. 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 129 (seratus dua puluh sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit mobil Inova warna silver DS 1651 DC, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia E71 warna merah silver dan 1 (satu) buah Hand Phone Nokia akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa RONAL BLOMEN Alias ONAL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan **Terdakwa RONAL BLOMEN Alias ONAL** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan **Terdakwa RONAL BLOMEN Alias ONAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak menyalah Gunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**” ;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar **Terdakwa** tetap di tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Inova warna silver DS 1651 DC ;**Dikembalikan kepada yang berhak ;**
 - Uang tunai sejumlah Rp. 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 129 (seratus dua puluh sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;



Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan shabu berbentuk kristal warna putih dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik kecil yang berisikan kristal bening jenis shabu dengan berat keseluruhan 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram ;
- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia E71 warna merah silver ;
- 1 (satu) buah alat isap (bong) shabu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari : **SENIN, tanggal 12 September 2011** oleh kami : **CITA SAVITRI, SH.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **HELMIN SOMALAY, SH.,** dan **I G. NGURAH TARUNA W., SH.,** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari : **KAMIS, tanggal 15 September 2011** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **BAHARIM LUMBAN S., SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari dan dihadiri oleh **UMIYATI M. SALEH, SH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari serta dihadapan **Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya ;**



HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. HELMIN SOMALAY, SH.

CITA SAVITRI, SH.

2. I. G. NGURAH TARUNA W., SH.

Panitera Pengganti

BAHARIM LUMBAN S., SH.